



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH PENINGKATAN MANAJEMEN DAN MUTU SEKOLAH KEPADA SD, SLB, SMP, SMA DAN SMK SWASTA SERTA MI, MTs DAN MADRASAH ALIYAH NEGERI DAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah Kabupaten Karawang melakukan peranan penting dalam rangka mencerdaskan masyarakat melalui pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu dan daya saing serta penguatan tata kelola, dan akuntabilitas publik pada satuan pendidikan Sekolah Swasta yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta serta Madrasah yang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan Swasta di Kabupaten Karawang perlu diberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan pada pemberian Biaya Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah (PMMS) dalam bentuk Hibah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan Pemberian Hibah Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah kepada Sekolah SD, SLB, SMP, SMA dan SMK Swasta serta MI, MTs dan Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah

Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah (PMMS) kepada Sekolah SD, SLB, SMP, SMA dan SMK Swasta serta MI, MTs dan Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4964);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2, Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2009 Nomor 8 Seri E);
21. Peraturan Bupati Karawang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH PENINGKATAN MANAJEMEN DAN MUTU SEKOLAH KEPADA SD, SLB, SMP, SMA DAN SMK SWASTA SERTA MI, MTs DAN MADRASAH ALIYAH NEGERI DAN SWASTA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karawang.
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau selanjutnya disingkat Disdikpora adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang.

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.
10. Hibah Biaya Peningkatan Mutu dan Manajemen Sekolah yang selanjutnya disingkat PMMS adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang kepada Sekolah Swasta dan Madrasah berdasarkan jumlah peserta didik/peserta didik yang diusulkan oleh Sekolah Swasta dan Madrasah dalam bentuk uang.
11. Sekolah Swasta adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Swasta di Kabupaten Karawang.
12. Madrasah yang terdiri atas Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri / Swasta di Kabupaten Karawang.
13. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan
14. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) adalah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran sekolah/madrasah yang memuat hak dan kewajiban sekolah/madrasah yang dibahas dan disetujui bersama oleh sekolah/madrasah dan komite sekolah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Hibah PMMS adalah untuk :

- a. meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat;
- b. pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Karawang;
- c. membantu satuan pendidikan untuk biaya operasional proses belajar mengajar dan perawatan ringan gedung sekolah serta pengadaan atau pemeliharaan fasilitas sekolah.
- d. mendorong sekolah swasta dan madrasah untuk memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. dengan adanya PMMS maka satuan pendidikan membebaskan biaya apapun bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, sekurang-kurangnya 25% dari total jumlah siswa yang diperhitungkan pada PMMS, dengan kriteria sebagai berikut :
 1. Calon penerima tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) yang kartu keluarga sejahtera (KKS);
 2. Tercatat dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Pasal 3

Sasaran Hibah PMMS adalah untuk :

- a. peserta didik sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah dan sekolah luar biasa negeri/swasta;
- b. peserta didik sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah pertama luar biasa negeri/swasta;
- c. peserta didik sekolah menengah atas, madrasah aliyah dan sekolah menengah atas luar biasa; dan/atau

- d. peserta didik sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan dan sekolah menengah kejuruan luar biasa.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 4

Belanja Hibah PMMS kepada sekolah swasta dan madrasah negeri / swasta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang pada belanja tidak langsung pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BESARAN DANA HIBAH PMMS

Pasal 5

Ketentuan mengenai besaran hibah PMMS untuk sekolah swasta dan madrasah negeri/swasta, berdasarkan perhitungan setiap peserta didik per sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGUNAAN DANA HIBAH PMMS

Pasal 6

- (1) Dana PMMS digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak terdani oleh BOS Pusat ataupun BPMU.
- (2) Bantuan termaksud tidak diperbolehkan untuk membiayai pembangunan ruang kelas baru/laboratorium/perpustakaan/rehab berat dan pembangunan fisik lainnya.

Pasal 7

Setiap penggunaan dana hibah PMMS harus mematuhi pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari hibah PMMS sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Dana hibah PMMS untuk SMA/SMK Swasta dan MA Negeri/Swasta digunakan minimal 15% (lima belas persen) untuk belanja modal (sarana dan/atau prasarana) dalam pemenuhan kebutuhan sarana pembelajaran peserta didik.

Pasal 9

Dana hibah PMMS dilarang digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. disimpan dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak tercantum dalam RKAS yang telah disahkan Disdikpora.

- d. membiayai kegiatan yang telah dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. menanamkan saham atau investasi;
- f. membiayai kegiatan pelatihan/sosialisasi/pendampingan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah;
- g. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
- h. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- i. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- j. membangun ruang kelas baru/gedung dan atau digunakan untuk rehab berat;
- k. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat atau Provinsi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Khusus untuk Pendidikan Menengah Universal (PMU), bila ada masyarakat yang mampu dan peduli untuk memberikan bantuan terhadap pengembangan sekolah, sepanjang tidak ada unsur paksaan dan mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses musyawarah mufakat Komite Sekolah.
- (3) Tata cara penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Sekolah menyusun analisa kebutuhan yang tidak terbiayai oleh BOS PUSAT, BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) dari Provinsi, PMMS, CSR (Corporate Social Responcibility), dan Masyarakat;
 - b. Komite sekolah dapat mengundang orang tua siswa yang mampu dan peduli untuk mengikuti musyawarah kebutuhan. Yang dituangkan dalam berita acara musyawarah dan dilengkapi dengan daftar hadir;
 - c. Bila ada bantuan dari masyarakat maka pihak Komite/Yayasan sekolah berkewajiban mempertanggungjawabkan keuangan tersebut dan melaporkan secara transparan pada papan pengumuman serta menyampaikan laporan secara tertulis kepada orang tua siswa;
 - d. Khusus untuk pembangunan fisik sebagai investasi sekolah dibebankan kepada pihak yayasan.

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Kepala Disdikpora mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. menerima usulan dan melakukan verifikasi terhadap proposal dari sekolah swasta;
 - b. menerima hasil evaluasi dan verifikasi madrasah negeri/swasta penerima dana Hibah dari Kantor Kementerian Agama;
 - c. menyampaikan usulan Calon Penerima Bantuan Hibah PMMS yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui TAPD;

- d. menyiapkan dan menandatangani konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah dengan sekolah swasta dan madrasah penerima Hibah;
- e. melakukan verifikasi administrasi terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang dibuat oleh sekolah swasta dan madrasah negeri/swasta sebelum laporan dimaksud disampaikan kepada Bupati.
- f. memberikan bimbingan kepada sekolah swasta penerima hibah;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah PMMS, untuk penyempurnaan pelaksanaan program berikutnya.

(2) Kepala Disdikpora dapat membentuk Tim Evaluasi Hibah PMMS.

Pasal 12

Kemenag Karawang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, berkoordinasi dengan Kepala Disdikpora.

Pasal 13

Kepala DPPKAD mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. memproses permintaan dan pencairan belanja hibah PMMS sekolah swasta dan madrasah negeri/swasta sesuai perundang-undangan;
- b. menerima tembusan laporan penggunaan hibah dari sekolah swasta dan madrasah negeri/swasta melalui Kepala Disdikpora.

Pasal 14

Kepala Sekolah Swasta/madrasah negeri/swasta mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan proposal kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora Kabupaten Karawang, yang dilampiri dengan :
 - 1) Profil sekolah;
 - 2) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, disetujui oleh Komite Sekolah, khusus untuk sekolah/madrasah swasta diketahui oleh Ketua Yayasan;
 - 3) Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang didanai dari dana hibah PMMS;
 - 4) Rekapitulasi daftar peserta didik lengkap antara lain nomor induk, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua/wali, pekerjaan orang tua/wali, alamat orang tua/wali dan peserta didik sesuai dengan alamat Kartu keluarga (KK);
 - 5) Foto copy ijin operasional sekolah;
 - 6) Surat pernyataan tentang keabsahan data peserta didik yang dibuat oleh Kepala Sekolah Swasta dan diketahui oleh Komite Sekolah.
- b. mencairkan dana hibah yang telah ditransfer oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan hanya oleh Kepala Sekolah bersama Bendahara Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal dan Naskah Perjajian Hibah PMMS serta pelaksanaannya harus oleh pihak sekolah dan bukan oleh pihak yayasan;
- d. Kepala SD, SLB, SMP, SMA dan SMK Swasta menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala Disdikpora Karawang dan ditembuskan kepada Kepala DPPKAD dan Ketua Yayasan;
- e. Kepala MI, MTs, MA Negeri / Swasta menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora Karawang dan ditembuskan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dan /atau Ketua Yayasan;
- f. Keabsahan (validasi) penerimaan hibah PMMS menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah/Madrasah dan Ketua Komite Sekolah.

BAB VII SYARAT-SYARAT PENERIMA HIBAH PMMS

Pasal 15

- (1) Sekolah Swasta dan madrasah negeri/swasta penerima hibah PMMS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki ijin operasional;
 - b. tidak terjadi konflik internal;
 - c. Kepala Sekolah/madrasah swasta telah memiliki izin memimpin;
 - d. menandatangani fakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang akan diterima akan digunakan sesuai usulan proposal yang telah diverifikasi oleh tim dari unsur Disdikpora dan Kantor Kementerian Agama (untuk madrasah).
- (2) Sekolah swasta dan madrasah negeri/swasta memiliki rekening di Bank atas nama sekolah/madrasah.

BAB VIII TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN HIBAH PMMS

Pasal 16

- (1) Sekolah swasta dan madrasah negeri/swasta mengajukan proposal permohonan hibah PMMS kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora yang dilengkapi dengan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan.
- (2) Kepala Disdikpora mengintruksikan kepada Tim Verifikasi untuk mengevaluasi proposal yang di ajukan.
- (3) Kepala Disdikpora menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi kepada Bupati.
- (4) Bupati menerbitkan surat keputusan tentang nama sekolah/madrasah penerima hibah PMMS .

BAB IX MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 17

- (1) Pencairan belanja hibah PMMS dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) dari RKUD ke rekening sekolah/madrasah.

- (2) Pencairan dana PMMS dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), dilakukan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) tahap sesuai permohonan sekolah/madrasah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pencairan Tahap I maksimal 50% (lima puluh persen) dari pagu dana PMMS
 - b. Pencairan tahap selanjutnya dapat direalisasikan apabila sekolah/madrasah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan telah menggunakan minimal 50% dana PMMS tahap sebelumnya.
- (3) Pencairan dana PMMS dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), dilakukan satu tahap dan atau berdasarkan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora, dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Disdikpora memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan oleh sekolah swasta/madrasah dan mengajukan nota pengajuan pencairan kepada Bupati Karawang.
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati, DPPKAD memproses pencairan hibah dan menyalurkan dana hibah PMMS ke rekening sekolah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 19

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), meliputi :

- a. surat permohonan pencairan hibah PMMS dilengkapi rincian rencana penggunaan PMMS yang telah disetujui oleh Kepala Disdikpora;
- b. naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) bermaterai cukup;
- c. salinan /foto copy KTP dan SK pengangkatan/penempatan dalam jabatan yang di tandatangani oleh Ketua Yayasan untuk sekolah/madrasah swasta, atau di tandatangani oleh Kepala Kantor Kemenag untuk madrasah negeri;
- d. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama sekolah/madrasah penerima hibah;
- e. kwitansi bermaterai cukup;
- f. berita acara serah terima uang bermaterai cukup;
- g. surat pernyataan tanggung jawaban mutlak (SPTJM) bermaterai cukup;
- h. seluruh dokumen terkait pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud huruf a,b,c,d,e,f dan g, dibuat rangkap 4 (empat), ditandatangani, dicantumkan nama lengkap kepada sekolah dan madrasah negeri/swasta yang dibubuhi cap sekolah/madrasah yang bersangkutan.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Penerima hibah PMMS bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan akhir penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora dengan tembusan kepada Ketua Yayasan, untuk madrasah tembusan juga disampaikan kepada Kepala Kantor Kemenag.

- (2) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat akhir bulan Desember pada tahun anggaran berkenaan, dengan dilampiri surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal yang telah diverifikasi oleh Disdikpora dan/atau Kementerian Agama dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (3) Laporan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah, distempel sekolah dan diketahui oleh Komite Sekolah serta paling sedikit memuat :
 - a. Pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
 - b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
 - c. Hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Disdikpora dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - d. Realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - e. Penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. Lampiran-lampiran berisi copy rekening koran, bukti-bukti pengeluaran dan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Penerima hibah PMMS merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan wajib disimpan oleh penerima hibah PMMS.
- (5) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan Bendahara Sekolah/Madrasah.
- (6) Terhadap penerimaan dan penggunaan hibah dengan jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Terhadap penerimaan dan penggunaan hibah dengan jumlah di atas Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan dan dipublikasikan.
- (9) Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan kepada masing-masing penerima hibah.
- (10) Pelaksanaan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik/Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus bersifat atestasi sehingga dapat memberikan pendapat tentang kecukupan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tujuan pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Disdikpora melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah PMMS.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 22 Juni 2016

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 22 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016
NOMOR : 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003

